

## ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA MUSIK YANG DI *UPLOAD* PADA APLIKASI TIKTOK BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

<sup>1</sup>Henlia Peristiwa Rejeki, <sup>2</sup>Muhamad Faizal Ramadhan

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

Email : [henlia.peristiwa10@yahoo.com](mailto:henlia.peristiwa10@yahoo.com)

---

Received: Mei 2022 / Revised: Juli 2022 / Accepted: Agustus 2022

---

### ABSTRAK

Ada pro dan kontra dalam penggunaan aplikasi TikTok dalam praktiknya, dikarenakan aplikasi TikTok ini memiliki fitur unggah lagu sendiri sebagai *background* untuk membuat suatu video. Banyak pengguna yang tidak paham atau tidak mengerti dengan menggunakan lagu yang tidak memiliki izin atau di unduh melalui situs yang tidak resmi dan melakukan perubahan seperti memotong durasi lagu atau menambahkan efek suara pada suatu lagu, menunjukkan jika lagu asli tersebut telah terjadi perubahan isi dari versi aslinya. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan: 1. Bagaimanakah identifikasi bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna aplikasi Tiktok? 2. Bagaimanakah bentuk tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pencipta lagu terhadap pembajakan dan pengubahan isi lagu yang di *upload* pada aplikasi Tiktok berdasarkan undang – undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta ? Metode penelitian yang dipakai dalam menyelesaikan skripsi ini adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu upaya mempelajari aturan hukum seperti apa yang tertulis. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan *Library reseach*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencipta suatu karya mendapatkan hak eksklusif yaitu hak yang hanya diperuntukan bagi pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tau ciptaan tersebut tanpa izin dari pemegang hak cipta sementara pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi identifikasi pelanggaran Hak Cipta yang dilakukan oleh pengguna aplikasi tiktok ditinjau dari Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu melanggar hak ekonomi juga hak moral dari pemilik hak cipta atau pemegang lisensi. Hak moral yang dilanggar oleh pengguna aplikasi Tiktok yaitu ketika tidak mencantumkan nama sang pencipta lagu ketika menggunakan lagu tersebut untuk umum, hal ini di atur dalam pasal 5 ayat 1, hak ekonomi yang dilanggar yaitu ketika suatu lagu diubah isinya atau di potong tanpa izin dari pemegang hak cipta lagu dan juga bila lagu yang sudah di aransemen tersebut di upload ulang di aplikasi lain seperti Youtube atau sebagainya.

Kata Kunci: Hak Cipta, Hak Moral, Hak Ekonomi.

### ABSTRACT

*Indeed, there are pros and cons to using tiktok app, as this tiktok app has the ability to upload your song as a backup to create a video. Many users do not understand or do not understand by using songs that do not have permission or are downloaded through unofficial sites and make changes such as cutting the duration of the song or adding sound effects to a song, indicating if the original song has changed the contents of the original version. . Based on this description, it can be formulated: 1. How to identify the forms of copyright infringement committed by Tiktok application users? 2. What are the legal standards by which songwriters can prevent song breaks and content changes uploaded to the Tiktok app according to legal number 28 of 2014? An investigation is a type of legal investigation used to complete this investigation, that is, an attempt to examine a law as recorded. The data collection process is done by library search. The findings showed that the developer had been granted certain rights, which were the rules for the developer only, so that no one else could enjoy the rights or the design without exception. specific rules in the form of commercial law to*

*identify the rules prohibiting infringements by users of the application tiktok in accordance with Law no. 28 of 2014 of the Constitution, which violates the law of trade with fair rights of owners or licensees. . The fair rule that is broken by Tiktok app users when they do not include the author 's name when using the song to the public, is governed by the 5 paragraphs 1 , the commercial offense rule is when a song is altered or cut without the user's permission to upload the song to another youtube channel without the owner 's permission.*

*Keyword: Copyright, Moral Rights, Economic Rights.*

## PENDAHULUAN

Efek Globalisasi telah memberikan sudut pandang lain tentang "dunia tanpa batas" yang sekarang dapat kita temui. Salah satu bagian kehidupan yang berubah dan kemajuannya paling terasa adalah inovasi data dan surat menyurat Teknologi Informasi dan lainnya sudah menyatu dalam berbagai kegiatan kehidupan sehari-hari, diantaranya bisnis online (*e-commerce*), edukasi online (elektronik education), konsultasi kesehatan online (tele-medicine), telekarya, transportasi, industri, pariwisata, lingkungan, sampai ke bagian hiburan. Teknologi informasi dan komunikasi termasuk struktur yang menghimpun (collect), memayungi (store), memproses, menciptakan dan mengantarkan data pada industri maupun warga negara secara singkat dan efisien (Danrivanto Budhijanto, 2013:1). Rangkaian teknologi informasi, seperti Internet memiliki banyak manfaat dalam kehidupan. Namun, seperti dua sisi mata uang, dikombinasikan dengan manfaat yang dibawanya, internet dapat mengganggu dan dapat menjadi kejahatan bagi sebagian orang (Muhammad Prima Ersya, 2017:51).

Mempunyai watak yang universal dan anti-batas ruang menjadikan internet sebagai bagian dari teknologi informasi sebagai sesuatu yang unik. Terdapat beberapa hal lainnya yang menjadikan internet menjadi sesuatu yang unik diantaranya, bahwa para user internet berpotensi berkomunikasi secara dua arah maupun satu arah, lebih bagusnya lagi para user internet bisa meakukan penyiaran dengan biaya yang minim. Selain itu, pertumbuhan dari penggunaan internet dan pertumbuhan dari teknologi informasi dapat dikatakan sangat cepat. satu dengan yang lain, mencari referensi, mencari hiburan, berkarya hingga mencari pekerjaan.

Hampir seluruh manusia didunia pasti mengerti apa itu teknologi pada jaman sekarang dan pasti dapat menggunakan jaringan internet, dan memiliki handphone baik itu dari kalangan orang tua, remaja, maupun anak kecil. handphone sendiri merupakan suatu alat telekomunikasi yang digunakan untuk berkomunikasi secara elektronik yang dapat mengirim pesan dalam bentuk audio maupun video dan dapat dibawa kemana mana dengan praktis. Jika sebelumnya handphone hanya berguna sebagai alat komunikasi saja, namun seiring perkembangan jaman kini terdapat berbagai macam fitur-fitur lainnya yang tidak saja berguna menjadi tempat komunikasi, fungsinya juga sebagai tempat hiburan, media bisnis , entertainment dan sebagainya. Beberapa fitur yang terdapat di handphone antara lain seperti kamera, foto, maupun video, permainan, email, notes, alarm dan berbagai macam media sosial lain yang berguna sebagai media hiburan.

Pada handphone sendiri fitur media sosial yang memiliki fungsi sebagai salah satu hiburan merupakan fitur yang paling sering dan banyak digunakan oleh hampir seluruh masyarakat didunia. Media sosial merupakan merupakan sesuatu media online yang dapat di akses internet untuk dpat memdukahkan terjadinya sesuatu interaksi antara orang orang dari berbagai penjuru dunia. Seperti yang di nyatakan oleh Van Dijk (2013) “media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam berkatifitas maupun berkolaborasi. Karena itu media sosial dapat dilihat fasilitator online atau menguatkan jaringan antarindividu dalam sebuah hubungan sebagai sebuah nilai sosial dengan adanya”.

Segala aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat menggunakan handphone yang tertaut dengan media internet ini terjadi disuatu ruang yang bernama ruang cyber (*cyberspace*). Cyberspace atau ruang cyber merupakan sebuah ruang virtual yang berarti ruang maya dimana

tempat aktivitas internet terjadi, yaitu ruang imajiner yang dibangun dengan sedemikian rupa menggunakan kode-kode unik. Ruang ini merupakan hasil dari transformasi teknologi yang ada (Fritska Emelia, 2013:58). Segala kegiatan yang dilakukan di cyberspace diatur dengan suatu rezim hukum yaitu Cyberlaw. Hukum cyber atau Cyberlaw yaitu instrumen hukum anyar yang kini sudah lahir diantara masyarakat. Istilah cyberlaw sendiri sudah dipakai secara universalisme untuk pembendaharaan kata hukum yang memiliki relevansi dengan pemanfaatan teknologi maupun informasi. Terdapat pula beberapa istilah lainnya yang berkaitan dengan aktivitas internet dan fungsinya yang berbasis teknologi informasi yang berdasar virtual, diantaranya yaitu Hukum Teknologi Informasi (*Law of Information Technology*), Hukum Dunia Maya (*Virtual World Law*) dan cyberspace yang memiliki sifat kekhususan (*sui generis*), tidak luput pula pengaturan tentang Hak Cipta.

Menurut Baskoro Suryo “Hak atas kekayaan intelektual merupakan suatu hak yang timbul dari hasil pemikiran manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk kebutuhan manusia lainnya” (Baskoro Suryo Banindro, 2015: 1).

Dalam beberapa referensi dapat diartikan Hak Cipta merupakan hak eksklusif pembuat karya yang secara *mutatis mutandis* menjadi milik pembuat karya berdasarkan asas deklaratif sesaat setelah karya diciptakan tanpa mengurangi ketentuan yang diatur oleh undang-undang. Hadirnya rezim cyberlaw di Indonesia ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diundangkan oleh Presiden RI pada tanggal 21 April 2008. Cyberlaw ini mengatur segala kegiatan yang dilakukan dalam. Menurut Pasal 1 angka 1 UU 28 Tahun 2014, “Hak cipta yaitu hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Pasal 40 UU a quo menjelaskan “Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas: a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya; b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; e. drama, drama musikan, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; g. karya seni terapan; h. karya arsitektur; i. peta; j. karya seni batik atau seni motif lain; k. karya fotografi, i. ptoret; m. karya sinematografi; n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; p. kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya; q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli; r. permainan video; dan s. program komputer”.

Secara garis besar isu utama dalam perkembangan regulasi dalam bidang hak cipta tetap berupa perlindungan hukum bagi pencipta maupun pemilik hak cipta. Perlindungan atas hak ekonomi pencipta maupun pemegang hak cipta sangat penting karena hak ekonomi tersebut dapat berkurang bahkan hilang apabila banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran hak cipta (Tim Lindsey, *et.al*, 2006:24).

Pemegang hak cipta dapat dan berhak menentukan siapa saja yang dapat menggunakan karyanya tersebut atau tidak. Di Indonesia sendiri perlindungan kekayaan intelektual hak cipta diakomodir oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta). Objek hak cipta dalam aktivitas jaringan adalah content digital (gambar, foto, video, lagu, dan lain lain), distribusi dan atau penyebaran yang terjadi melalui media internet dan content digital yang telah dibuat tersebut sebagai ciptaan oleh sang pembuat tetaplah mendapatkan perlindungan hak cipta. Salah satu digital platform yang sangat erat kaitanya dengan kekayaan intelektual khususnya hak cipta yaitu Tiktok, Tiktok sendiri merupakan situs berbagi video yang paling populer pada saat ini sehingga dapat dikategorikan kedalam salah satu media “*over the top*” (OTT). Hal tersebut dapat dilihat dari terpilihnya Tiktok oleh banyak pembuat karya cipta khususnya

para content creator untuk menjadi tempat atau menjadi wadah bagi mereka mengunggah serta membagikan karya-karya serta content yang telah mereka buat. Dalam beberapa tahun terakhir yang sudah identik dengan era digital ini, terdapat beberapa profesi yang mulai ramai diminati oleh masyarakat Indonesia, salah satu diantaranya adalah profesi content creator. Profesi ini cukup banyak diminati dari berbagai kalangan tanpa memandang usia. Content creator sendiri merupakan seseorang yang memiliki profesi sebagai pembuat content, baik itu berupa tulisan, gambar, video ataupun suara. Salah satu alasan meningkatnya minat tersebut karena dengan menjadi content creator kita dapat mendapat keuntungan yang lumayan besar hanya dengan melalui media social. Meskipun demikian, memiliki profesi sebagai content creator tidaklah mudah, karena untuk menjadi content creator haruslah dapat menyajikan content - content yang menarik, informatif, serta data yang kredibel agar content yang dibuat akan menjadi video yang berkualitas. Substansi dari video pada aplikasi tersebut pun bermacam-macam, seperti otomotif, hiburan, kecantikan, olahraga, video log (vlog), pendidikan dan lain-lain. TikTok sendiri pada prinsipnya tidak menciptakan content, melainkan menyediakan wadah dan menampung content - content video pendek yang diunggah pada platform Tiktok itu sendiri.

Aplikasi TikTok ini dirasa memiliki banyak pengguna, sehingga konten kreator musik dapat menerbitkan karyanya dengan tarian, gaya bebas, atau seni tambahan lainnya yang menunjang kreativitas dari video TikTok pengguna. (Gadgetren, <https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tik-tok-video-media-sosial/>).

Aplikasi TikTok menggunakan beberapa lagu yang telah diedit dan disempurnakan melalui otomatis dengan nada humor dan estetika. Musik tersebut kemudian dapat di-remix oleh orang lain dengan caranya sendiri dalam video berdurasi 15-60 detik bahkan lebih, yang kemudian dapat diunggah di platform media sosial bak Instagram, Twitter, Facebook, atau aplikasi media sosial lainnya, dan pengguna TikTok dapat memperoleh manfaat dengan menjadi terkenal.

Praktek komersialisasi content ini harus tetap melindungi hak eksklusif penciptanya, baik hak ekonomi maupun hak moral, sehingga pencipta juga memperoleh hak ekonomi tidak semata-mata pemilik kanal atau yang mengunggah dan pemilik platform OTT saja (Tasya Safiranita Ramli, 2019:14).

Tiktok sebagai digital platform yang sudah mewadahi begitu banyak karya cipta digital, tentu saja melindungi karya-karya cipta yang diunggah pada platformnya. Tiktok melindungi karya-karya para pengguna nya dengan membuat kebijakan pencegahan dan kebijakan penindakan. Kebijakan pencegahan yang ditentukan oleh Tiktok yaitu dengan menyediakan lama khusus mengenai Hak Cipta yang dapat diakses secara bebas di laman resminya, dimana dalam laman tersebut terdapat beberapa substansi seperti fitur Hak Cipta, Pemecahan masalah Hak Cipta, Monetisasi, dan hal lainnya yang memiliki relevansi dengan hak cipta yang disediakan oleh aplikasi Tiktok agar para pengguna platform ini tetap menghargai hak cipta. Sedangkan kebijakan penindakan dari pihak Tiktok apabila terjadinya pelanggaran hak cipta pihak, Tiktok berhak memblokir, manapun tanpa pemberitahuan sebelumnya maupun dengan pemberitahuan sebelumnya, setiap saat dan semata-mata atas kebijakan Aplikasi Tiktok.

Banyak pengguna TikTok mendapatkan keuntungan materi jika sebuah perusahaan dengan produknya menggunakan fungsi dalam aplikasi TikTok untuk mengiklankan produk dengan menggunakan lagu atau background untuk latar belakangnya.

Pada saat ini bahkan banyak sekali lagu - lagu yang sudah di edit atau di aransement oleh seseorang tidak bertanggung jawab dan di upload pada aplikasi Tiktok atau pada platform media sosial lainnya seperti ( Youtube, Instagram, dsb ) yang mengakibatkan sang pencipta lagu asli tersebut kalah pamor atau kalah tenar dari yang meng edit atau aransement, yang mengakibatkan kerugian materi bagi pencipta asli lagu tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang sudah dijelaskan di atas, maka peneliti hendak untuk melakukan riset mengenai “*Analisis Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang DiUpload Pada Aplikasi Tiktok Berdasarkan Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*”.

## PERMASALAHAN

Sejalan dengan latar belakang masalah diatas, maka peneliti merumuskan permasalahan, seperti dibawah ini

Bagaimanakah identifikasi bentuk pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pengguna aplikasi Tiktok? Dan bagaimanakah bentuk tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh Pencipta Lagu terhadap pembajakan dan pengubahan isi lagu yang di Upload pada aplikasi Tiktok berdasarkan Undang – Undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

## METODELOGI PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Tipe riset yang dipakai oleh peneliti yakni jenis riset hukum normatif, yaitu norma hukum/regulasi merupakan objek yang diteliti. Penelitian hukum normatif memiliki pengertian yaitu sebagai penelitian yang meneliti mengenai aturan hukum, terutama yang berkaitan dengan norma sebagai hasil dari proses pembentukannya dan implikasi norma tersebut setelah norma tersebut diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.

### Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam riset ini adalah deskriptif analisis. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji “Sifat dari riset deskriptif analisis, yakni penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis peraturan hukum, sehingga penelitian ini dapat dianalisis dengan tepat sesuai dengan tujuan penelitian, rumusan masalah dan tujuan penelitian. Deskriptif maksudnya menggambarkan secara sistematis faktual dan akurat tentang permasalahan penegakan hukum” (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009:10). Berkaitan dengan riset ini maka didasarkan oleh Undang - Undang Hak Cipta.

### Sumber Data

1. Jenis data yang menjadi rujukan dalam riset ini dibagi menjadi 2 (dua) data, yakni:
  - a. Data Primer yakni sejumlah kesaksian atau peristiwa yang didapat melalui riset lapangan atau dari rujukan awal.
  - b. Data Sekunder yakni beberapa kesaksian atau peristiwa yang didapat secara tidak langsung atau referensi yang didapat dari macam-macam literatur, seperti dokumen, atau arsip pun catatan lainnya yang memiliki hubungan dengan riset ini.
2. Sedangkan sumber data terdiri dari:
  - a. Sumber Data Primer yakni sumber data didapat dari suatu penjelasan serta gambaran mengenai perlindungan Hak Cipta pada aplikasi TikTok. Dalam riset ini sumber primer yang penulis gunakan yakni Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
  - b. Sumber Data Sekunder Yaitu sumber data yang secara tidak langsung memberikan keterangan yang bersifat mendukung adanya sumber data primer yaitu berupa dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal penelitian, peraturan-peraturan hukum majalah dan sumber lain yang mendukung penelitian ini.

### Cara Pengambilan Data

Penulis mengumpulkan macam-macam data primer serta sekunder secara sistematis, utuh, dan mendalam dengan cara metode pengumpulan data, yaitu: Metode Kepustakaan atau “*Library Research*”.

Metode kepustakaan yang penulis maksud, yaitu metode penghimpunan data dengan cara mencari arsip literatur-literatur hukum yang memiliki hubungan dengan riset penulis dan peraturan perundangan yang memiliki kaitan dengan riset ini. Selain itu, penulis juga menyasar informasi suportif yang didapat dari metode *offline*, yaitu buku, laporan hasil penelitian, makalah,

publikasi ahli, dan segala regulasi yang memiliki relevansi dengan materi yang penulis sajikan dan online, yaitu media massa

#### Lokasi Penelitian

Perpustakaan Universitas Pamulang, Jl. Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten 15310.

#### Teknik Analisis Data

Riset ini dikerjakan menggunakan teknik analisis data secara kualitatif. Menurut Sugiyono “metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci” (Sugiyono, 2016:9). Melalui metode ini peneliti hendak mencari jawaban atas permasalahan yang peneliti jelaskan sebelumnya. Sebuah konsep baru telah muncul untuk menegakkan praktik yang dibahas secara luas untuk melindungi produsen konten video, yang pekerjaannya dilakukan tanpa izin orang lain agar tidak melanggar produsen konten video yang tentunya berpotensi ruginya pencipta konten video TikTok baik ditinjau dari segi hak ekonomi pun hak moral.

## PEMBAHASAN

### Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Atas Lagu Yang Di Upload Pada Aplikasi Tiktok

Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus dilakukan oleh penegak hukum untuk memberikan rasa aman mental dan fisik terhadap gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun, serta perlindungan bagi masyarakat untuk menikmati hak-hak yang diberikan oleh penegak hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum berarti berbagai sumber daya yang harus disediakan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman mental dan fisik terhadap gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Menurut Satjipto Rahardjo, “perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut” (Satjipto Rahardjo, 2003:121).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu” (KBBI, 595).

Menurut Muchsin, “Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu a) Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban; dan b) Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran”.

Dari beberapa pendapat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* adalah aktivitas warga negara guna menjaga pun memelihara ketertiban umum demi tercapainya keadilan bersama.

Perlindungan hukum tentang hak kekayaan intelektual khususnya hak cipta bagi pencipta lagu telah diatur di dalam Pasal 58 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Media sosial Tiktok saat ini sedang menjadi trend di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan anak muda, jika kita lihat bukan hanya anak muda yang gemar menggunakan aplikasi

ini sebagai hiburan tetapi dari berbagai mulai anak kecil hingga orang dewasa bahkan ada nenek-nenek atau kakek-kakek (lansia). Aplikasi Tiktok ini adalah platform jejaring sosial media yang memungkinkan pengguna untuk berkreaitivitas serta mengenalkan diri melalui gambar atau video dengan jangka waktu maksimum 15 detik hingga 1 menit. Macam konten yang ada pada aplikasi ini pun sangat beragam diantaranya ada konten video menari, edukasi yang dikemas dalam video, iklan dalam bentuk video, dan berbagai jenis konten – konten lainnya. *User* Tiktok sering menyertakan atau memakai musik sebagai latar suara pada kreativitas video pengguna saat mereka membuatnya. Menggunakan musik menjadi *background* biasanya digunakan untuk membuat konten menjadi lebih menarik dan bagus untuk dilihat, dan kesan dalam konten video tersebut tidak sepi atau sunyi sehingga orang yang melihat tidak bosan.

Permasalahan terjadi adalah sering ditemukan bahwa lagu yang digunakan dalam Aplikasi Tiktok belum bahkan tidak mendapat izin formil dari pemilik hak cipta dari lagu tersebut. Apakah musik yang digunakan menjadi *background* diperbolehkan atau tidak dipakai digunakan menjadi konten video yang akan di upload ke Tiktok. Lagi-lagi dalam hal ini sering terjadi masalah hak cipta, khususnya hak cipta lagu. Banyaknya pelanggaran hak cipta atas musik dan lagu dalam peniruan atau penyalinan yang tidak sah dapat dilihat oleh khalayak ramai di banyak toko, baik online maupun offline. Terutama pada aplikasi Tiktok.

Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui gambaran singkat tentang pencipta dan ciptaan. Pencipta adalah satu orang atau lebih, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, yang menciptakan suatu ciptaan yang unik dan pribadi. Sementara “ciptaan” adalah segala hasil karya baik pada bidang sains, seni, dan sastra, yang dihasilkan oleh pemikirannya sendiri yang diekspresikan melalui media khusus.

Hak cipta lagu adalah hak eksklusif pencipta lagu yang ada atau timbul secara otomatis setelah lagu didengarkan, berdasarkan asas deklaratif. Hak Cipta lagu lahir secara otomatis bukan pada saat lagu tersebut selesai direkam, akan tetapi hak cipta lagu lahir secara otomatis pada saat lagu tersebut sudah bisa didengar, dibuktikan dengan adanya notasi musik dan atau tanpa syair.

Hal ini sesuai dengan pengertian Hak Cipta yang diartikan sebagai “hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan asas deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batas-batas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” ( Pasal 1 angka 1 tahun 2014 tentang Hak Cipta ) Menurut Hendra Tanu Atmadka “Apabila ingin menikmati hak ekonomi atas suatu ciptaan orang lain agar tidak melanggar hak cipta, maka perlu memperoleh izin (lisensi) dari pencipta/pemegang hak cipta” (Hendra Tanu Atmadja, 2017:282-299). Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, “lisensi adalah izin formal yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk menggunakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk hak terkait dengan syarat tertentu”. Mekanisme guna mendapat lisensi atau izin langsung tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Setelah diizinkan untuk pemakaian karya, maka biasanya baru masuk ke pembahasan terkait hak ekonomi dari hak cipta lagu berdasarkan penggunaannya sesuai dengan kesepakatan para pihak.

Hampir setiap lagu di aplikasi Tiktok mendapatkan hak lisensi izin dari pemilik hak cipta, tetapi jika pengguna Tiktok yang mengunggah lagu tersebut sebelumnya telah memotong, mengedit lagu tersebut agar menjadi lucu dan menarik, maka disitulah terjadinya kejahatan berupa pelanggaran hak cipta mengenai lagu yang digunakan pada Aplikasi TikTok, pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran hak moral pencipta yang karyanya dipotong dan diubah tanpa izin.

Sebagai bentuk pencegahan agar tidak menimbulkan pelanggaran hak cipta, Aplikasi Tiktok sendiri membuat “*Term of Services*” ataupun ketentuan pemakaian yang ada relevansinya dengan video yang akan diupload di TikTok, hal tersebut bisa dilihat pada *User Generated Content* yang isinya “*Ketika Anda mengirimkan Konten Pengguna melalui Layanan, maka Anda setuju dan menyatakan bahwa Anda merupakan pemilik Konten Pengguna tersebut, atau Anda telah menerima semua izin yang diperlukan, persetujuan dari, atau diberi wewenang oleh, pemilik dari*

*setiap bagian dari konten untuk mengirimkan Konten Pengguna tersebut ke Layanan, meneruskannya dari Layanan ke platform-platform pihak ketiga lainnya, dan/atau mengambil konten apapun milik pihak ketiga*". Kemudian pada *Terms and condition* tiktok pada bagian *User Generated Content* menjelaskan "*Kami tidak bertanggung jawab atas segala konten yang dikirimkan oleh para pengguna dan dipublikasikan oleh kami atau pihak-pihak ketiga yang berwenang*". Akibatnya, penggunaan kutipan lagu, perubahan lagu seperti mengonversikan tempo dan menambahkan efek suara, serta dibagikan di media sosial, merupakan pelanggaran hak cipta. Pemerintah kita sendiri memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta lagu yang sebagian lagunya dipotong, diubah, menambahkan nada asing, tempo, dan sebagainya yaitu dengan upaya Preventif dan upaya Represif.

Saat ingin menggunakan aplikasi Tiktok untuk membuat video, anda harus mendaftar terlebih dahulu menggunakan salah satu metode yang tersedia, antara lain Facebook, Google, atau nomor ponsel Anda. Kemudian Anda dapat menggunakan aplikasi sebagaimana mestinya. Awalnya, Aplikasi Tiktok menyarankan para creator agar pengguna memilih lagu melalui *select a sound* setelah itu, pengguna akan diarahkan untuk memilih lagu yang disediakan oleh Tiktok atau lagu yang dapat diunggah sendiri ke aplikasi. Setelah selesai membuat akun, Anda dapat langsung menggunakan aplikasi untuk membuat video. Setelah selesai kemudian pengguna bisa merekam video menggunakan lagu yang telah disediakan atau menggunakan lagu yang diunggah sendiri tersebut, setelah proses perekaman video selesai pengguna bisa mengedit hasil videonya tersebut sebelum di *publish* pada aplikasi Tiktok. Masalahnya di sini adalah ketika pengguna mengunggah musik ke Tiktok, darimana hasil lagu tersebut didapatkan apakah berasal dari lagu yang dikeluarkan oleh pemegang lisensi atau lagu tersebut berasal dari situs yang tidak resmi, karena siapa pun yang ingin menggunakan sebuah lagu harus terlebih dahulu meminta izin dari pemegang hak cipta, kemudian memposting lagu yang awalnya merupakan karya asli tetapi nantinya disingkat secara otomatis oleh aplikasi Tiktok. Lagu yang dipergunakan dalam aplikasi Tiktok hanya sepotong atau mengambil kurang lebih hanya sekitar 15 detik dari keseluruhan lagu. Pada aplikasi Tiktok memiliki berbagai macam lagu yang ditawarkan oleh aplikasi tersebut, namun tidak semua lagu tersedia di aplikasi, sehingga pengguna Tiktok dapat menambahkan atau mengunggah musik mereka sendiri.

Dalam hal sengketa karya cipta yang ada, seperti lagu dikirim atau diupload oleh *user* TikTok tanpa lisensi atau izin untuk menguploadnya dan pada saat di Upload pun dilakukan pemotongan hasil karya atau bahkan perubahan isi seperti intonasi, tempo, nada, dan sebagainya, dapat merugikan pemegang hak cipta baik secara hak moril pun hak ekonomi. Jika terjadi hal tersebut, maka *User* TikTok tersebut dapat dikenakan 2 (dua) sanksi absolut lingkup pidana dan/atau perdata. Akibatnya, pengguna aplikasi TikTok harus mempertanggung jawabkan lagu yang diposting kemudian dipotong, serta setiap perubahan substansi, nada, atau tempo lagu setelah dikirim atau diunggah di aplikasi TikTok. *User* TikTok tersebut dapat dipidana sebagaimana Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa "*Setiap orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau Penggunaan secara komersial ciptaan*" (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).

Hal diatas terjadi karena user tiktok belum tentu memiliki lisensi hak cipta tersebut setuju, jika hasil karya ciptanya *dicopy*, disebarluaskan maupun diubah isinya. Oleh karena itu, siapa pun yang ingin memperbanyak atau mengirim ulang karya cipta wajib mendapat lisensi dari pembuat hak cipta atau ahli waris jikalau pemilik hak cipta tersebut sudah wafat.

Setelah lagu dipunggah akan langsung otomatis terpotong karena aplikasi TikTok hanya membatasi 15 detik lagu untuk digunakan. Kemudian *User* mampu menyesuaikan intonasi, nada, efek suara, dan sebagainya. Hal tersebut menghasilkan perubahan pada isi karya lagu yang akan dijadikan *background*, yang perbuatan tersebut termasuk dalam kualifikasi pelanggaran hak cipta jika dilakukan tanpa izin. Oleh karena itu, pesan atau maksud yang ingin disampaikan oleh



pencipta karya, akan teralihkan karena isinya berubah, sehingga persepsi dari arti lagunya menjadi tak sama.

### Kategori Pelanggaran Hak Cipta Lagu Pada Aplikasi Tiktok

Dalam perbuatan pengunggahan lagu yang dijadikan *backsound* oleh user TikTok tanpa izin merupakan salah satu contoh konkrit pelanggaran secara langsung, mengingat perubahan lagu yang ditampilkan dalam suatu aplikasi akan mengubah makna dari isi karya cipta. Hal tersebut dapat terjadi meskipun hanya sekedar mengurangi durasi sedikit dan hal-hal lainnya yang membuat hasil karya cipta tidak menjadi utuh dan berbeda, apabila dilakukan tanpa izin.

Hubungannya dengan hak cipta lagu dalam Tiktok, pengguna layanan yang merubah isi lagu yang kemudian diunggah adalah termasuk pelanggaran hak cipta langsung. Pelanggaran Hak Cipta lagu pada Tiktok langsung dilakukan dengan menggunakan karya ciptaan lagu yang asli tanpa ijin dan ada bagian yang sudah terpotong meski hanya sebagian kecil lagu yang terpotong, tapi jika itu merupakan bagian substantial merupakan suatu pelanggaran secara langsung. Lagu adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh UUHC, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d, menyebutkan bahwa "*Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, terdiri atas : lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks*". Lalu dalam perspektif hak pemegang lisensi hak cipta lagu disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 UUHC yaitu "*Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah*". Menurut UUHC, pemegang hak cipta lagu memiliki hak eksklusif atas penciptanya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 : "*Hak cipta adalah hak eksklusif pembuat yang timbul secara otomatis berdasarkan asas deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa dikurangi menurut kepada peraturan perundang-undangan*".

#### 1. Pelanggaran Hak Cipta Di Tinjau Dari UU ITE

Selain dapat ditinjau melalui UUHC, pelanggaran hak cipta mengenai penggunaan lagu yang terpotong dan diubah isinya pada aplikasi Tiktok juga dapat dikaitkan atau diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), selanjutnya disebut UU IT. Salah satunya dalam Pasal 25 UU ITE, yang menyatakan:

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya Intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan"*.

Karya cipta lagu termasuk ke dalam kriteria yang termasuk dalam Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik seperti yang tercantum dalam UU ITE yaitu pada pasal 1 ayat 4 yang berbunyi :

*"Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya"*.

Berdasarkan kesimpulan UU ITE Pasal 1 ayat 4, dokumen elektronik meliputi suara dan gambar, sehingga lagu tersebut merupakan ciptaan yang dipayungi oleh UU ITE, pada aplikasi Tiktok akibatnya jika hasil karya di ubah isinya, maka berlaku Pasal 26 ayat (2) UU ITE:

*"Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini"*.

Lebih lanjut UU ITE menyatakan bahwa siapa pun dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang membuat sistem elektronik pun pemanfaatan teknologi informasi yang menyebabkan kerugian pencipta.

Kesimpulannya jika user TikTok mengubah isi lagu tanpa ada lisensi maupun izin dari pembuat karya, maka user tersebut dapat dijerat hukuman penjara atau ganti rugi, sebagaimana diatur dalam hukum pidana maupun hukum perdata yang berlaku di Indonesia.

## 2. Bentuk Perlindungan Hak Cipta

Strategi pemerintah untuk melindungi pencipta hasil karya adalah dengan cara preventif maupun represif, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Upaya preventif yang dilakukan yaitu dengan cara meminimalisir terjadinya perubahan dari isi hasil cipta yang di upload pada aplikasi TikTok. Bertujuan untuk mencegah menumpuknya sengketa hak cipta di pengadilan.
- b. Sama dengan upaya preventif, Upaya Represif juga dilakukan guna meminimalisir terjadinya perubahan dari isi hasil cipta yang di upload pada aplikasi TikTok. Cara yang dilakukan pemerintah melalui upaya represif ini menggunakan perangkat hukum positif, yaitu hukum pidana dan hukum perdata yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan efek jera bagi pelaku perubahan isi karya cipta tanpa izin dari pencipta. Ditinjau dari hukum perdata upaya represif dapat dilihat pada pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan “*bahwa tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*”. Ditinjau dari hukum pidana dalam menyelesaikan kasus pelanggaran terhadap karya cipta musik dapat ditindak dengan UU ITE atau UU Hak Cipta atau peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang tindak pidana pelanggaran hak cipta. (Fitria Trie Maytasari Anindya dan I Wayan Wiryawan, 2013: 78).

## 5. Penyelesaian Sengketa Apabila Terjadi Permasalahan Hukum

Menurut penjelasan umum Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta menjelaskan “*Bentuk sengketa terkait dengan Hak Cipta antara lain, sengketa berupa perbuatan melawan hukum, perjanjian Lisensi, sengketa mengenai tarif dalam penarikan imbalan atau Royalti*”.

Masalah hak cipta dapat diselesaikan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan, menurut Pasal 95 ayat (1) UU Hak Cipta. Pasal 95 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta menjelaskan “*(2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga. (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa hak cipta*”. Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta dapat diamati dalam KUHPerdata melalui penerapan Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan: “*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.*”

Selanjutnya disebutkan dalam Pasal 99 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan “*(4) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk: a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan pengumuman atau penggandaan, dan/atau alat penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran hak cipta dan produk hak terkait; dan/atau b. menghentikan kegiatan pengumuman, pendistribusian, komunikasi, dan/atau penggandaan ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait*”.

Baik Hukum Pidana maupun Hukum Perdata dirasa sama-sama memiliki keefektifan yang sama dalam menyelesaikan perkara hak cipta. Dalam hukum perdata sanksi yang ditekankan hanya berupa ganti rugi, sedangkan dalam hukum pidana ditekankan pada efek jera atau biasa kita kenal penjara (lembaga pemasyarakatan). Berdasarkan hal-hal yang telah peneliti jabarkan diatas, sudah terlihat titik terang bahwa pengguna bertanggungjawab seutuhnya atas lagu yang diupload, dipotong, dan diubah baik isi, suara, tempo, dan sebagainya pada aplikasi TikTok. Jika ditinjau dari perlindungan hak cipta pemilik karya, maka pemilik karya sangat dirugikan karena hasil karyanya digunakan tanpa izin dan hasil karyanya diubah tanpa izin.

6. Contoh Kasus Pelanggaran Dan Pertanggungjawaban Hukum Hak Cipta  
(Gugatan Nomor 4/Pdt. Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst PT. DIGITAL RANTAI MAYA VS TIKTOK PTE., LTD DAN BYTEDANCE INC)

Aplikasi TikTok, digugat oleh PT. Digital Rantai Maya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan tersebut terkait hak cipta lagu musisi Virgoun Teguh Putra. TikTok dan induk perusahaannya diguga membayar ganti rugi dengan total Rp. 13,1 miliar dengan incian Rp. 3,1 miliar sebagai ganti rugi kepada penggugat dan Rp.10 miliar sebagai ganti rugi immaterial (Wahyuananda Kusuma Pertiwi, <https://tekno.kompas.com/read/2021/01/26/16140037/tiktok-digugat-rp-13-1-miliar-terkait-hak-cipta-lagu-virgoun>).

A. Petitum Gugatan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa perjanjian kerjasama antara PT. Digital Rantai Maya (in casu PENGGUGAT) dengan Virgoun Teguh Putra tentang Label Produk Rekaman No. DRM: Legal/DRM//055/X/2015 tertanggal 3 Nopember 2015 adalah sah.
3. Menyatakan PENGGUGAT adalah Pemegang Hak terkait atas Hak Cipta yang sah secara hukum atas karya cipta lagu-lagu dalam master sound/master rekaman.
4. Menyatakan Para Tergugat bukan pemegang hak terkait atas karya lagu - lagu dalam master sound atau master rekaman.
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Pelanggaran terhadap hak terkait atas Hak Cipta milik PENGGUGAT dengan lagu-lagu dalam master sound/master rekaman.
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti uang kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.100.000.000,- (tiga miliar seratus juta rupiah) karena secara tidak sah dan tanpa izin melakukan penggandaan, pengedaran dan penyebaran lagu-lagu pada master sound/master rekaman milik PENGGUGAT.
7. Menghukum Para Tergugat untuk mengganti uang kerugian secara immateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) karena PENGGUGAT mengalami keresahan yang diakibatkan dari tekanan dan desakan sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan bisnis PENGGUGAT di masa yang akan datang.
8. Menghukum Para Tergugat untuk memasang iklan menyatakan kesalahan yang telah diperbuat dan permohonan maaf kepada PENGGUGAT di harian Kompas selama 3 (tiga) hari secara berturut-turut dengan ukuran seperempat halaman, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (in-kracht).
9. Menyatakan putusan dalam perkara a quo dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para Tergugat mengajukan upaya hukum verzet/perlawanan, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorrad).
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap hari keterlambatan pembayaran.
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara aquo.

B. Analisis Gugatan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Sejak sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 22 April 2021, penggugat harus menerapkan Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dari pencipta atau Pemegang Hak Cipta, karena Tergugat melanggar Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tanpa adanya izin Tergugat. Sesuai dengan perjanjian kerjasama antara PT. Digital Chain Maya (in casu Penggugat) dan Virgoun Teguh Putra tentang Rekaman Label Produk No. DRM: Legal/DRM/055/X/2015 tanggal 3 November 2015, Penggugat adalah Pemegang Hak Terkait yang sah, saat ini persidangan masih berlangsung dengan agenda menghadirkan saksi penggugat yang akan berlangsung pada 21 Juni 2022.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat ditentukan bahwa pengguna aplikasi TikTok memiliki perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta musik yang diposting ke TikTok, termasuk dalam bentuk perjanjian kerjasama yang terkandung dalam *User Generated Content*. Bentuk perlindungan hukum tersebut didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berupa aturan-aturan khusus bagi karya-karya musik dan artis rekaman yang merupakan bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Akibat dari aturan tersebut akan timbul hubungan hukum yang akan menimbulkan implikasi hukum berupa hak dan kewajiban bagi pengguna aplikasi Tiktok maupun pemegang lisensi hak cipta. Tanggung jawab pengguna aplikasi Tiktok kepada pemegang hak cipta yaitu tanggung jawab secara hak moral dan tanggung jawab secara hak ekonomi. Dari sudut pandang hak moral, siapa pun atau apa pun tidak diizinkan untuk melakukan perubahan pada karya cipta, termasuk perubahan judul, konten, atau hasil ciptaanya. Tetapi apabila seorang telah mendapatkan izin dari pencipta atau penerus pemegang hak cipta, maka dapat melakukan perubahan dan yang lainnya sesuai kesepakatan dengan pemegang lisesnsi hak cipta. Bentuk penyelesaian sengketa dalam pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh User TikTok karena mengubah isi hasil karya itu dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya, yaitu arbitrase, pengadilan, dan mediasi.

Aplikasi TikTok yang kini populer di kalangan Indonesia masih belum melindungi pencipta karya, karena masih ada celah yang cukup besar bagi penggunaannya untuk mengubah hasil karya seseorang. Hal tersebut dapat dilihat pada *Term and Condition* TikTok yang secara tersirat menyebutkan bahwa dirinya lepas tangan untuk bertanggungjawab atas ulah penggunaannya yang mengubah isi lagu atau konten lainnya tanpa izin atau lisensi dari pencipta.

## SARAN

Dari hasil penelitian ini, diharapkan semoga ada manfaat bagi masyarakat umum, khususnya bagi kalangan akademisi, dan bagi para pengambil kebijakan untuk menganalisis Undang-undang Hak Cipta tadi. Adapun saran dari penulis yaitu :

Adanya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menjadi acuan dan landasan bagi semua pihak untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual khususnya lagu, sekaligus menjaga hak eksklusif dan hak ekonomi pemiliknya. Dan bagi para pelaku, agar memperhatikan undang-undang hak cipta tadi khususnya apa yang dilarang dan harus dilakukan;

Disarankan kepada Pihak Aplikasi TikTok untuk membangun jembatan antara pengguna Aplikasi TikTok dengan pemegang hak cipta musik di Aplikasi TikTok agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta dalam aplikasi TikTok. Dan juga bagi penegak hukum agar melakukan penegakan hukum dan tindakan hukum atas pelanggaran hak cipta terutama tentang hak cipta khususnya yang terjadi pada pengguna aplikasi Tiktok, sehingga memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta atau pemegang hak cipta agar tidak khawatir atas hak hukum dan hak ekonomi jika karyanya dibajak oleh pihak lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya dan Desain*, (Yogyakarta: BP ISI Yogyakarta, 2015)

Danrivanto Budhijanto, *Hukum Telekomunikasi, Penyiaran dan Teknologi Informasi Regulasi dan Konvergensi*, (Bandung: Refika Aditama, 2013)

Rahardjo, Satjipto, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2016).

Tim Lindsey, *et.al, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Alumni.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009).

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

### **Artikel seminar/Jurnal/Website**

Fritska Emelia, 2016, “*Peran Media dalam Cyberspace, informational Politics, dan public Sphere*”, Jurnal Hubungan Internasional Vol. 6 No. 1.

<https://gadgetren.com/2018/03/16/apa-itu-tik-tok-video-media-sosial/>, di akses pada tanggal 14 April 2022

<https://tekno.kompas.com/read/2021/01/26/16140037/tiktok-digugat-rp-13-1-miliar-terkait-hak-cipta-lagu-virgoun>, diakses pada tanggal 14 April 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Muhammad Prima Ersya, 2017, “*Permasalahan Hukum dalam Menanggulangi Cyber Crime di Indonesia*”, Journal Of Moral and Civic Education Vol.1. No.1.

Tasya Safiranita Ramli, *et.al*, “*Aspek Hukum Atas Konten Hak Cipta Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*”, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 17 No. 1.

### **Putusan**

Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst